

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR SELATAN.

Sitti Mispa
(STIEM Bongaya Makassar)
sitti_mispa@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of self-assessment system and tax audit on value added tax revenue (VAT) at KPP Pratama Southern Makassar. Data collection is using secondary data. The population is all individual taxpayers and corporate taxpayers registered as taxable entrepreneurs from 2015-2017 in KPP Pratama Southern Makassar, while samples taken for VAT period SPT, Amount of SKPKB issued and Amount of realization of VAT receipts from 2015- 2017. This research uses the classic assumption test in the form of normality assumptions, multicollinearity assumptions, and heteroscedasticity assumptions. Data analysis method uses multiple linear regression techniques. The results of this study indicate that the proposed hypothesis is accepted because it shows positive and significant hypothesis test results. This means that the self-assessment system and tax audit have a positive and significant effect on value added tax revenue (VAT).

Keywords: Self-Assessment System, Tax Examination, Value Added Tax Revenue.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan bagi Negara dan juga kewajiban bagi setiap warga negara. Ditinjau dari sudut keuangan negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak tidak langsung sebagai pengganti dari pajak penjualan (Hidayat dan Purnawa, 2017).

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self assessment system* menurut (Mardiasmo 2011) yaitu menjelaskan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan.

Pemeriksaan perlu dilakukan untuk mendekteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Nindar,dkk. 2010).

Pemeriksaan pajak dapat menimbulkan rasa diawasi dan efek jera bagi Wajib Pajak yang melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana jadi dapat disimpulkan Pemeriksaan pajak menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian pemeriksaan akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai dengan optimal (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dikhususkan pada penerimaan PPN, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah Trisnayanti dan Jati (2015) yang melakukan penelitian berjudul Pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil penelitian ini membuktikan *Self assesement system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap PPN.

Ayuni, dkk (2012) melakukan penelitian berjudul *Self Assessment System* dan Ketetapan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kedaton Bandarlampung mengemukakan hasil penelitiannya secara simultan *Self Assesment system* dan Ketetapan Pelaporan SPT berpengaruh

terhadap Tingkat Penerimaan PPN dan secara parsial *self assessment system* dan ketetapan Pelaporan SPT berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN.

Sadiq, dkk (2015) melakukan penelitian *Pengaruh Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas yang terdiri jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN yang merupakan *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap PPN dan sedangkan secara parsial PKP terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN berpengaruh tidak signifikan terhadap PPN.

Gahara dan Sukmasari (2016) juga melakukan penelitian *Pengaruh self assessment system* dan penerbitan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitiannya menunjukkan jumlah PKP terdaftar berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN, Jumlah SSP disetor berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN, STP PPN yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Nursanti dan Padmono (2013) melakukan penelitian *Pengaruh self assessment system* dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan PPN pada pengusaha kena pajak hasil penelitiannya secara simultan PKP, SPT, dan STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dan secara parsial, PKP dan STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Makassar Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan pajak secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Makassar Selatan.

II. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Self Assessment System

Pengertian *self assessment system* menurut Rahayu (2010) menjelaskan bahwa: “*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan”.

Adapun pengertian *self assessment system* menurut Mardiasmo (2011) yaitu menjelaskan bahwa: “*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya yang terutang”.

a. Prinsip *Self Assessment System*

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitung pajak dilakukan oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *official assessment system*. Perpindahan dari *official assessment* ke *self assessment system* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan.

Prinsip *self assessment system* ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. Berikut kutipannya:

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Indikator *Self Assessment System*

Indikator *self assessment system* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Rahayu (2010). Pelaksanaan *Self Assessment System* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak

sendiri. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

Berdasarkan Indikator *self assessment sytem* yang diuraikan diatas maka indikator *self assessment system* dalam penelitian ini jumlah SPT masa PPN di KPP Pratama Makassar Selatan perbulan dari tahun 2015-2017.

Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Pasal 1 ayat (25) Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Rahayu (2010), Pemeriksaan pajak adalah pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak harus berpegang teguh undang-undang perpajakan.

Adapun Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Rahayu (2010) adalah sebagai berikut Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)". Dari hasil penelitian diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2015-2017 pada KPP Pratama Makassar Selatan.


Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dulu disebut sebagai Pajak Penjualan sejak tanggal 1 April 1985 Pajak Penjualan diganti menjadi Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak pertambahan nilai adalah jumlah realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Makassar perbulan dari tahun 2015-2017.

Kerangka Konseptual

Adapun Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Catatan:

1. Diagram bentuk ellips  : memuat tentang variabel penelitian.
2. Diagram bentuk kotak  : memuat tentang indikator variabel.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pikir atau kerangka konseptual yang telah di uraikan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₃: *Self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan di Jl. Urip Sumoharjo KM 4 GKN I. Makassar 441259. Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan yang diobservasi setiap bulannya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu 36 bulan.

Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah data sehubungan dengan *self assessment system*, jumlah SPT masa PPN.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Makassar.

Tabel 1. Jumlah PKP yang terdaftar Tahun 2015-2017

Bulan	Jumlah PKP terdaftar tahun 2015	Jumlah PKP terdaftar tahun 2016	Jumlah PKP terdaftar tahun 2017
1	3271	3940	4771
2	3325	3988	4795
3	3379	4052	4832
4	3449	4118	2856

5	3498	4189	4884
6	3558	4189	4897
7	3608	4210	4918
8	3657	4269	4946
9	3702	4314	4960
10	3751	4350	4986
11	3792	4400	5000
12	3845	4445	5025
TOTAL	42835	56870	56870

b. Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Makassar Selatan.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	Target Penerimaan PPN	Realisasi Penerimaan PPN
2015	Rp 685.884.618.949	Rp 613.808.045.693
2016	Rp 842.773.647.071	Rp 690.414.999.972
2017	Rp 726.438.672.500	Rp 779.547.487.174

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan

c. Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smimov Test*.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000059
	Std. Deviation	27269067737.587
Most Extreme Differences	Absolute	.51300
	Positive	.084
	Negative	-.062
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olah data

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa variabel independen dan dependen memiliki data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas (asympt. Sig) Kolmogorov- Smimov Test yang di peroleh sebesar 0.200 nilai tersebut lebih besar dari 0.05 dengan demikian pengujian regresi untuk pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dilanjutkan.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antara variable independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara varaibel independen. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut ini adalah hasil output uji multikolonieritas:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-4826202 8320.17 2	41863409738. 829		-1.153	.257		
Self Assessment System	3431157 1.344	14247271.857	.312	2.408	.022	.999	1.001
Pemeriksaan Pajak	.965	.209	.598	4.620	.000	.999	1.001

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 4 maka dapat diketahui bahwa:

- a) Berdasarkan variabel *self assessment system* dengan SPT masa PPN (X1) nilai TOL sebesar 0,999 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF nya

1,001 lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan variabel *self assessment system* tidak terjadi Multikolonieritas.

- b) Berdasarkan variabel pemeriksaan pajak dengan SKPKB (X2) nilai TOL nya sebesar 0,999 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIFnya 1.001 lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan variabel pemeriksaan pajak tidak terjadi Multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, dapat disebut homoskedastisitas dan yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan pada uji Heteroskedastisitas yakni :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$, kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-41579675410.690	21203560696.866		-1.961	.058
Self Assessment System	21947268.388	7217568.922	.466	3.041	.005
Pemeriksaan Pajak	-.057	.105	-.083	-.540	.593

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan Output tersebut diketahui bahwa nilai signifikan variabel *Self assessment system* (X1) sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 artinya terjadi heteroskedastisitas pada variabel *self assessment system* dan nilai signifikan variabel Pemeriksaan pajak (X2) sebesar 0,593 lebih besar dari

0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel pemeriksaan pajak. Dengan demikian disimpulkan bahwa data ini tidak memenuhi uji asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif, bertujuan untuk menyajikan sebuah ringkasan data yang dapat di artikan sebagai upaya mendeskripsikan data. deskriptif ini dapat memberikan gambaran bagaimana hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil statistik dari masing masing variabel disajikan dalam bentuk sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penerimaan PPN	57882514801.08	36656283390.119	36
Self Assessment System	2916.28	333.275	36
Pemeriksaan Pajak	6302402851.58	22728697621.225	36

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan hasil penelitian dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang valid (sah untuk diproses) adalah 36 sampel dengan Mean (rata-rata) untuk *self assessment system* sebesar 2916.28, Mean (rata-rata) pemeriksaan pajak sebesar 6302402851.58 dan Mean (rata-rata) penerimaan PPN sebesar 57882514801.08 sedangkan Standar Deviation untuk *self assessment system* sebesar 333.275, Standar Deviation pemeriksaan pajak sebesar 22728697621.225 dan Standar Deviation penerimaan PPN sebesar 36656283390.199.

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan.

Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda pada

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part
(Constant)	-48262028320.172	41863409738.829		-1.153	.257	-133433775837.198	36909719196.854			
Self Assessment System	34311571.344	14247271.857	.312	2.408	.022	5325278.803	63297863.885	.298	.387	.312
Pemeriksaan Pajak	.965	.209	.598	4.620	.000	.540	1.390	.591	.627	.598

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 7 diatas diperoleh persamaan model regresi berganda yaitu :

$$Y = -48262028320.172 + 34311571.344 X_1 + 0.965 X_2 + e$$

Dari tabel 7 persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi *self assessment system* (B1) sebesar 34311571.344 hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan *self assessment system* akan menyebabkan terjadi peningkatan penerimaan PPN sebesar 34311571.344 .
2. Nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak (B2) sebesar 0.965 hasil ini menunjukkan peningkatan pemeriksaan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN sebesar 0.965 .

Hasil Pengujian Hipotesis

1.Uji Parsial (t-test)

Uji parsial (individu) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Berikut

ini akan dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial.

- Variabel *Self Assessment System* (X1)

Hipotesis:

H0: *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

H1: *Self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Berdasarkan tabel 8 di atas di peroleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.408 > 2.034$. Hasil ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Sedangkan dari tingkat signifikansi terlihat bahwa nilai signifikansi *self assessment system* yaitu $0.022 < 0.05$ yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

- Variabel Pemeriksaan Pajak

Hipotesis:

H0: Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.8 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.620 > 2.034$ dan hasil ini menunjukkan bahwa H0 di tolak. Hasil tingkat signifikansi pemeriksaan pajak yaitu $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Uji Simultan (f-test)

Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan Uji F. Uji F dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. Untuk mendapatkan hasil yang menyakinkan maka akan dilakukan pengujian f-

hitung dan f-tabel dengan tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut.

Tabel 9. Uji Simultan (F-test)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2100283698448	2	105014184922	13.315	.000 ^b
		3980000000.00 0		41990000000. 000		
	Residual	2602607193469	33	788668846506		
		9766000000.00 0		053500000.00 0		
	Total	4702890891918	35			
		3745000000.00 0				

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $13.315 > 3.284$ maka H_0 ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) secara simultan. Selain itu dapat dilihat nilai signifikansi = $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan koefisien regresi signifikan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan variabel bebas (independen) yaitu *self assessment system* dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (dependen). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.668 ^a	.447	.413	28083248 503.442	.447	13.315	2	33	.000

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: hasil olah data

Pada hasil perhitungan olah data, diperoleh angka Adjusted R square (R^2) adalah 0.413 yang berarti 41,3% penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di KPP Pratama Makassar Selatan dijelaskan oleh variabel *self assessment system* dan pemeriksaan pajak. Sedangkan sisanya 58,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi telah bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas dan telah memenuhi uji asumsi klasik. Berdasarkan nilai koefisien regresi *self assessment system* (B1) sebesar 34311571.344 hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan *self assessment system* akan menyebabkan terjadi peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 34311571.344 demikian pula dengan nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak (B2) sebesar 0.965 hasil ini menunjukkan peningkatan pemeriksaan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0.965.

Pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2015 s/d 2017 menunjukkan nilai T_{hitung} untuk variabel *self assessment system* (X1) terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) (Y) 2.408 lebih besar dari nilai T_{tabel} (2.034), memiliki tingkat signifikan 0.022 karena tingkat signifikan lebih kecil dari pada

0,05 maka hal ini membuktikan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Sedangkan nilai T_{hitung} untuk variabel pemeriksaan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Y) menunjukkan 4.620 lebih besar dari nilai T_{tabel} 2.034, memiliki tingkat signifikan 0.000 karena tingkat signifikan lebih kecil 0.05 maka hal ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Dari hasil uji simultan diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 13.315 dengan tingkat signifikan $0.000 < 0.05$. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) secara simultan. Koefisien determinasi (R^2) adalah 0.447 ini berarti variabel penerimaan PPN dapat dijelaskan oleh variabel *self assessment system* dan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan sebesar 44,7% sedangkan sisanya 55,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang berjudul pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) yang menunjukkan hasil yang positif dan signifikan sebagaimana telah dijelaskan *self assessment system* dengan jumlah SPT masa PPN dan pemeriksaan pajak dengan jumlah SKPKB maka penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) akan meningkat.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa sebelum melakukan penelitian dengan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak nilai rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) berfluktuatif. Namun setelah melakukan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak akan menyebabkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami peningkatan yang optimal. Hasil uji ini juga memberikan gambaran bahwa dengan adanya penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak, dapat meningkatkan wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar

sebagai pengusaha kena pajak secara sadar melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya *self assessment system* pada KPP Pratama Makassar Selatan sudah berjalan dengan baik dan menggambarkan bahwa wajib pajak badan sudah menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri dilihat dari penyampaian SPT wajib pajak terdaftar.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, walaupun wajib pajak badan menunjukkan nilai pemeriksaan pajak yang berfluktuatif, artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan KPP Pratama Makassar Selatan terhadap wajib pajak badan yang memiliki tunggakan atau utang pajak belum berjalan dengan maksimal.
3. *Self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Besarnya pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai cukup besar. Jadi semakin tinggi *self assessment system* dan pemeriksaan pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak pertambahan nilai.

Saran

KPP Pratama Makassar Selatan diharapkan mampu membenahi penerapan *Self Assessment System* agar berjalan dengan baik dan efektif. Namun disamping itu, Kantor pajak juga diharapkan tetap memberikan pengawasan dan penyuluhan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak mengenai kesadaran akan kewajibannya dalam perpajakan dan mengenai tata cara dalam menjalankan *Self Assessment System*, selain itu juga disarankan untuk kantor pajak agar Pemeriksaan Pajak secara rutin bagi

wajib pajak untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan atau *tax evasion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, Putri Dkk. (2012). *Pengaruh Self Assessment System dan ketetapan surat pemberitahuan (SPT) Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kedotan Bandarlampung*. Jurnal Riset Akuntansi dan manajemen, Vol. 1, No 1.
- Damayanti, Theresia W dan Supramono. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Erly, Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahrul, Ahmad. (2016). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar*: Universitas Hasanuddin.
- Halim, Abdul, dkk. (2014). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Nurdin dan Purnawa ES, Dedi. (2017). *Perpajakan Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, Nur. (2013). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nindar, Muhammad R.S.S. Pengemanan, H. Sabijono. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Emba 1(2). HAL: 1-10
- Nursanti, Ika dan Padmono, Y.Y. (2013). *Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 1(1) Januari.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Putri ayuni, Dkk. (2012). *Pengaruh Self Assessment System dan ketetapan surat pemberitahuan (SPT) Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kedotan Bandarlampung*. Jurnal Riset Akuntansi dan manajemen, Vol. 1, No 1.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sadiq, Melisa LD, Dkk. (2015). *Pengaruh Self Asserssment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No. 1.
- Soemitro, R. dan Sugiharti, D. K. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan 1. Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitaian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, Untung. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmasari, Dewi dan Gahara, As Shaumi. (2016). *Pengaruh Self Assessment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandarlampung)*. Jurnal Akuntansi dan keuangan. Volume 21 nomor 1.
- Syahrudin, Herman, Dkk. (2015). *Laboratorium Pengelolaan Data*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM BONGAYA).
- Trisnayanti, Ida Ayu dan I Ketut Jati. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1:292
- Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan (UU KUP).
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak*. Bandung: Alfabeta